



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 30 /412 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

BINTANG TIMUR KECAMATAN PARIAMAN TIMUR MASA BHAKTI

TAHUN 2022-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang percepatan penguatan ekonomi masyarakat serta menghadapi tantangan globalisasi maka perlu dilakukan percepatan pembangunan Desa/Kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang yang didukung oleh penerapan/ pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- b. bahwa guna mewujudkan koordinasi dan keterpaduan lintas sektor terkait serta lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya dalam upaya pengembangan pemanfaatan TTG lebih lanjut, perlu dibentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Bintang Timur Kecamatan Pariaman Timur beserta kepengurusannya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Desa;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi dan Pos Pelayanan Teknologi Desa/Kelurahan Kota Pariaman;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 86).

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.24/2104/SJ tanggal 13 September 1999, perihal Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 413.5/737/SJ tanggal 13 April 2006 perihal Pemasyarakatan dan Kerjasama TTG melalui pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan;

3. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 413.5/68/DPMD-2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Optimalisasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) di Kecamatan Nagari, Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Bintang Timur Kecamatan Pariaman Timur Masa Bhakti 2022-2024 dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis-jenis TTG serta orientasi TTG kepada masyarakat;
- b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dan sumber TTG;
- d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- f. memfasilitasi penerapan TTG.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan masing-masing Seksi Posyantek Bintang Timur Kecamatan Pariaman Timur bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:

a. Ketua:

1. bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek;
2. menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
3. menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Posyantek;

4. mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi;
5. mempertanggung jawabkan kegiatan harian Posyantek kepada pengurus (laporan kegiatan dan laporan keuangan);
6. memberikan masukan kepada pengurus dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan;
7. uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi Posyantek.

b. Sekretaris :

Sekretaris bertanggungjawab atas seluruh dokumentasi kegiatan dan administrasi pengelolaan organisasi Posyantek.

c. Bendahara :

Bendahara bertugas mengelola Keuangan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

d. Seksi Kemitraan :

1. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
2. menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan sumber ttg (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, lsm dan pihak lain) dan pemanfaat/pengguna ttg (masyarakat umum, petani, pengusaha kecil, home industri dll);
3. identifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat;
4. uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi Posyantek.

e. Seksi Pelayanan TTG dan Usaha :

1. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
2. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan ttg;

3. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemanfaat/pengguna ttg;
4. mengelola kegiatan usaha produktif posyantek yang berkaitan dengan pelayanan ttg; dan
5. uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi Posyantek.

f. Seksi Pengembangan TTG :

1. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
2. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan ttg;
3. melakukan kajian dan pengembangan terhadap ttg yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
4. melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan ttg; dan
5. uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi Posyantek.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Posyantek Bintang Timur Kecamatan Pariaman Timur menjalin hubungan dengan lembaga lain.

Adapun mekanisme hubungan kerja dimaksud sebagai berikut:

- a. hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- b. hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif;
- c. hubungan kerja antara Posyantek dengan Pihak ketiga di Kecamatan bersifat kemitraan.

KELIMA : Pengurus Posyantek Bintang Timur Kecamatan Pariaman Timur melakukan rapat pertemuan sedikitnya sekali dalam sebulan;

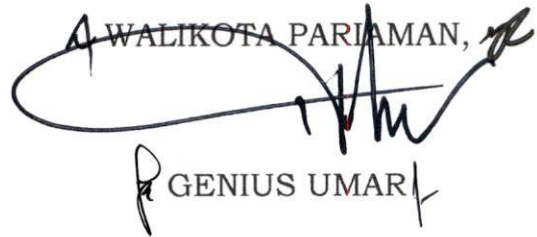
KEENAM : Pengurus Posyantek Bintang Timur Kecamatan Pariaman Timur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Camat Pariaman Timur;

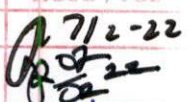
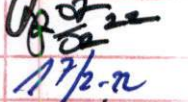
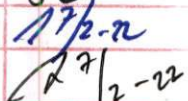
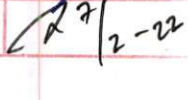
KETUJUH : Apabila terjadi pengunduran diri pada kepengurusan Posyantek Bintang Timur Kecamatan Pariaman Timur, dilakukan

penggantian pengurus melalui rapat pleno yang dihadiri oleh Camat, selanjutnya Camat mengusulkan penggantiannya secara tertulis kepada Walikota Pariaman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

P. GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 7/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 7/2-22
SABAG HUKUM & HAM	 7/2-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 7/2-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 30 / 412 / 2022
TANGGAL : 9 Februari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA (POSYANTEK) BINTANG TIMUR
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR MASA BHAKTI 2022-2024

PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (POSYANTEK)
BINTANG TIMUR KECAMATAN PARIAMAN TIMUR MASA BHAKTI 2022-2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM POSYAN TTG
1.	CAMAT PARIAMAN TIMUR	Ketua Pembina
2.	KASI. PM KEC. PARIAMAN TIMUR	Wakil Ketua Pembina I
3.	KOORD BPP KEC. PARIAMAN TIMUR	Wakil Ketua Pembina II
4.	SULAIMAN TANJUNG	Ketua Harian
5.	DASWATUL NAIM	Sekretaris
6.	MURNI	Bendahara
7.	YUSRA	Anggota
8.	AMIR HOSEN	Anggota
9.	SURYANI	Anggota

A WALIKOTA PARIAMAN, 

 GENIUS UMAR

[illegible]